



PUTUSAN

Nomor 181/Pid.Sus/2025/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suhendri;
2. Tempat lahir : Kisaran;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun / 21 Februari 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Akasia Kelurahan Mekar Baru Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 7 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Desember 2024 sampai dengan tanggal 29 Desember 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2024 sampai dengan tanggal 7 Februari 2025;
3. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 8 Februari 2025 sampai dengan tanggal 9 Maret 2025;
4. Perpanjangan Kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 10 Maret 2025 sampai dengan tanggal 8 April 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2025 sampai dengan tanggal 1 April 2025;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 19 Maret 2025 sampai dengan tanggal 17 April 2025;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 18 April 2025 sampai dengan tanggal 16 Juni 2025;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2025/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Bili Julan Syah Putra, S. H., Dany Try Utama Hutabarat, S. H., Rima Arianti Sinurat, S.H., Ari Suryawan, S. H., dan Yuri Heliya Dhani, S. H., Advokat dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Asahan (LKBH FH UNA) yang beralamat di Jalan Jend. Ahmad Yani, Komplek UNA, Kelurahan Kisaran Naga, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan berdasarkan Penetapan Nomor : 181/Pid.Sus/2025/PN Kis tanggal 24 Maret 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 181/Pid.Sus/2025/PN Kis tanggal 19 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 181/Pid.Sus/2025/PN Kis tanggal 19 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUHENDRI bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Mereka Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Dan Turut Serta Melakukan Perbuatan Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, dalam Surat Dakwaan Alternatif Ketiga dengan Nomor : PDM- 812/Kisar/Enz.2/03/2025;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUHENDRI berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) plastik klip sedang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0.23 (nol koma dua tiga) gram, dan berat netto 0.13 (nol koma tiga belas) gram;Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa SUHENDRI membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2025/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis pada tanggal 30 April 2025, di depan persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa Suhendri untuk seluruhnya;
2. Jika Majelis Hakim tetap menyatakan Terdakwa bersalah, kami memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.
3. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum menanggapiinya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menanggapiinya secara lisan yang menyatakan tetap pada Pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Nomor Reg. Perkara : PDM-812/Kisar/Enz.2/03/2025 tanggal 13 Maret 2025 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa SUHENDRI pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 sekira pukul 09.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2024, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Durian Gang Kuini Lk. I Kel. Kisaran Naga Kec. Kota Kisaran Timur Kab. Asahan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

-----Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 sekira pukul 07.30 Wib, Terdakwa berangkat dari rumah menuju ke pangkal titi untuk membeli Narkotika, Kemudian sesampainya di pangkal titi, Terdakwa membeli 1 (satu) plastik klip Narkotika jenis sabu dari seorang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya dengan harga Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), kemudian setelah Terdakwa menerima 1 (satu) plastik klip Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa menyimpan Narkotika tersebut di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saku celana bagian belakang sebelah kanan, kemudian pergi meninggalkan penjual tersebut. Kemudian sekira pukul 09.00 Wib Saksi Efron Jimmi Simanjuntak, Saksi Faisal Siagian melakukan pengeledahan dan interogasi terhadap Terdakwa sehingga ditemukan 1 (satu) plastik klip diduga berisi Narkotika Jenis Sabu yang diakui oleh Terdakwa miliknya, berdasarkan hal tersebut terdakwa ditangkap dan dibawa berserta barang bukti ke Polres Asahan untuk proses selanjutnya.

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Kantor Cabang Kisaran Nomor : 196/IL.10089/2024 tanggal 06 Desember 2024 hasil penimbangan barang bukti 1 (satu) buah plastik klip diduga narkotika jenis sabu seberat 0.13 Gram (nol koma tiga belas) gram.

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 7482/NNF/2024 tanggal 02 Januari 2025 menerangkan bahwa 1 (satu) buah plastik klip diduga narkotika jenis sabu seberat 0.13 Gram (nol koma tiga belas) gram milik terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Bahwa terdakwa, tidak memiliki izin tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa SUHENDRI bersama dengan ARISYAH ISWANDI (*splitsing*) pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 sekira pukul 09.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2024, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Durian Gang Kuini Lk. I Kel. Kisaran Naga Kec. Kota Kisaran Timur Kab. Asahan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berwenang memeriksa dan mengadili, Melakukan percobaan atau Permufakatan Jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2025/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berawal Terdakwa bersama dengan Arisyah Iswandi (*splitsing*) pada hari rabu tanggal 04 Desember 2024 sekira pukul 09.00 Wib sedang berada di Jl. Durian Gang Kuini Lk. I Kel. Kisaran Naga Kec. Kota Kisaran Timur Kab. Asahan tepatnya di tempat tinggal milik Arisyah Iswandi, kemudian datang Saksi Efron Jimmi Simanjuntak, Saksi Faisal Siagian melakukan pengeledahan dan interogasi terhadap Terdakwa dan Arisyah Iswandi sehingga ditemukan 1 (satu) plastik klip diduga berisi Narkotika Jenis Sabu yang diakui oleh Terdakwa miliknya, serta 1 (satu) bungkus plastik sedang berisi Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah kaca pirex berisi lekatan narkotika jenis sabu diakui oleh Arisyah Iswandi miliknya berdasarkan hal tersebut terdakwa bersama dengan Arisyah Iswandi ditangkap dan dibawa berserta barang bukti ke Polres Asahan untuk proses selanjutnya.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Kantor Cabang Kisaran Nomor : 196/IL.10089/2024 tanggal 06 Desember 2024 hasil penimbangan barang bukti 1 (satu) buah plastik klip diduga narkotika jenis sabu seberat 0.13 Gram (nol koma tiga belas) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip diduga narkotika jenis sabu seberat 0.14 Gram (nol koma empat belas) gram, 1 (satu) buah kaca pirex yang masih berisi lekatan Kristal putih diduga Narkotika jenis sabu seberat 1.07 (satu koma nol tujuh) Gram
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 7482/NNF/2024 tanggal 02 Januari 2025 menerangkan bahwa 1 (satu) buah plastik klip diduga narkotika jenis sabu seberat 0.13 Gram (nol koma tiga belas) gram milik terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik klip diduga narkotika jenis sabu seberat 0.14 Gram (nol koma empat belas) gram, 1 (satu) buah kaca pirex yang masih berisi lekatan Kristal putih diduga Narkotika jenis sabu seberat 1.07 (satu koma nol tujuh) Gram milik Arisyah Iswandi adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa terdakwa dan Arisyah Iswandi, tidak memiliki izin melakukan percobaan atau Permufakatan Jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa SUHENDRI pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 sekira pukul 09.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2024, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Durian Gang Kuini Lk. I Kel. Kisaran Naga Kec. Kota Kisaran Timur Kab. Asahan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berwenang memeriksa dan mengadili, Tanpa Hak Mereka Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Dan Turut Serta Melakukan Perbuatan Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

-----Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 sekira pukul 07.30 Wib, Terdakwa berangkat dari rumah menuju ke pangkal titi untuk membeli Narkotika, Kemudian sesampainya di pangkal titi, Terdakwa membeli 1 (satu) plastik klip Narkotika jenis sabu dari seorang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya dengan harga Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), kemudian setelah Terdakwa menerima 1 (satu) plastik klip Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa menyimpan Narkotika tersebut di saku celana bagian belakang sebelah kanan, kemudian pergi meninggalkan penjual tersebut, pada saat diperjalanan menuju rumah Terdakwa, Terdakwa melewati tempat tinggal Arisyah Iswandi (Splitsing) di Jl. Durian Gang Kuini Lk. I Kel. Kisaran Naga Kec. Kota Kisaran Timur Kab. Asahan dan bertemu dengan Arisyah Iswandi (Splitsing) yang kemudian Terdakwa dan Arisyah Iswandi bersepakat untuk mengkonsumsi Narkotika bersama-sama milik Arisyah Iswandi di tempat tinggal Arisyah Iswandi tersebut, kemudian Arisyah Iswandi menyiapkan alat hisap sabu (bong), kaca pirex dan Narkotika Jenis Sabu, kemudian Terdakwa dan Arisyah Iswandi Menyalahgunakan narkotika tersebut secara bersama-sama, setelah selesai menyalahgunakan Arisyah Iswandi membuang alat hisap (bong) tersebut ke belakang tempat tinggal Arisyah Iswandi melalui pentilasi kamar mandi. Kemudian sekitar Pukul 09.00 Wib datang Saksi Efron Jimmi Simanjuntak, Saksi Faisal Siagian melakukan pengeledahan dan interogasi terhadap Terdakwa dan Arisyah Iswandi sehingga ditemukan

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2025/PN Kis



1 (satu) plastik klip diduga berisi Narkotika Jenis Sabu yang diakui oleh Terdakwa miliknya, serta 1 (satu) bungkus plastik sedang berisi Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah kaca pirex berisi lekatan narkotika jenis sabu diakui oleh Arisyah Iswandi miliknya berdasarkan hal tersebut terdakwa bersama dengan Arisyah Iswandi ditangkap dan dibawa berserta barang bukti ke Polres Asahan untuk proses selanjutnya.

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Kantor Cabang Kisaran Nomor : 196/IL.10089/2024 tanggal 06 Desember 2024 hasil penimbangan barang bukti 1 (satu) buah plastik klip diduga narkotika jenis sabu seberat 0.13 Gram (nol koma tiga belas) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip diduga narkotika jenis sabu seberat 0.14 Gram (nol koma empat belas) gram, 1 (satu) buah kaca pirex yang masih berisi lekatan Kristal putih diduga Narkotika jenis sabu seberat 1.07 (satu koma nol tujuh) Gram

----Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 7481/NNF/2024 tanggal 02 Januari 2025 menerangkan bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik **Suhendri** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 7482/NNF/2024 tanggal 02 Januari 2025 menerangkan bahwa 1 (satu) buah plastik klip diduga narkotika jenis sabu seberat 0.13 Gram (nol koma tiga belas) gram milik terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik klip diduga narkotika jenis sabu seberat 0.14 Gram (nol koma empat belas) gram, 1 (satu) buah kaca pirex yang masih berisi lekatan Kristal putih diduga Narkotika jenis sabu seberat 1.07 (satu koma nol tujuh) Gram milik Arisyah Iswandi adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

---Bahwa terdakwa, tidak memiliki izin tanpa hak Mereka Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Dan Turut Serta Melakukan Perbuatan Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat hukum Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Efron Jimmi Simanjuntak, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Faisal Siagian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 sekira pukul 09.00 WIB, di Jl. Durian Gang Kuini Kelurahan Kisaran Naga Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan tepatnya di depan kos-kosan Saksi Arisyah Iswandi;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 ketika Saksi bersama dengan Saksi Faisal Siagian melakukan patroli Grebek Sarang Narkoba di daerah Pangkal Titi Jl. Durian Gang Kuini Kelurahan Kisaran Naga Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan dimana dilokasi tersebut sering terjadi penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu, kemudian Saksi bersama dengan Saksi Faisal Siagian melihat 2 (dua) orang laki-laki dengan gerak gerik mencurigakan keluar dari kamar kos dan duduk didepan kamar kos kemudian Saksi bersama dengan Saksi Faisal Siagian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Arisyah Iswandi;

- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan dari Saksi Arisyah Iswandi ditemukan 1 (satu) plastik klip sedang berisi Narkotika Jenis Sabu, 1 (satu) buah kaca pirex dengan lekatan Narkotika Jenis Sabu ditemukan dari kantong celana bagian kanan depan Saksi Arisyah Iswandi sedangkan barang bukti yang disita dari Terdakwa 1 (satu) plastik klip kecil berisi Narkotika Jenis Sabu dari kantong celana bagian kanan belakang Terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Narkotika Jenis Sabu tersebut milik Terdakwa yang diperoleh dari daerah Pangkal Titi pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 sekira pukul 08.00 WIB dengan harga Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polres Asahan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Jenis Sabu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;
- 2. Saksi Faisal Siagian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Efron Jimmi Simanjuntak telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 sekira pukul 09.00 WIB, di Jl. Durian Gang Kuini Kelurahan Kisaran Naga Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan tepatnya di depan kos-kosan Saksi Arisyah Iswandi;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 ketika Saksi bersama dengan Saksi Efron Jimmi Simanjuntak melakukan patroli Grebek Sarang Narkoba di daerah Pangkal Titi Jl. Durian Gang Kuini Kelurahan Kisaran Naga Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan dimana dilokasi tersebut sering terjadi penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu, kemudian Saksi bersama dengan Saksi Efron Jimmi Simanjuntak melihat 2 (dua) orang laki-laki dengan gerak gerak mencurigakan keluar dari kamar kos dan duduk didepan kamar kos kemudian Saksi bersama dengan Saksi Efron Jimmi Simanjuntak langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Arisyah Iswandi;
 - Bahwa ketika dilakukan penggeledahan dari Saksi Arisyah Iswandi ditemukan 1 (satu) plastik klip sedang berisi Narkotika Jenis Sabu, 1 (satu) buah kaca pirex dengan lekatan Narkotika Jenis Sabu ditemukan dari kantong celana bagian kanan depan Saksi Arisyah Iswandi sedangkan barang bukti yang disita dari Terdakwa 1 (satu) plastik klip kecil berisi Narkotika Jenis Sabu dari kantong celana bagian kanan belakang Terdakwa;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Narkotika Jenis Sabu tersebut milik Terdakwa yang diperoleh dari daerah Pangkal Titi pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 sekira pukul 08.00 WIB dengan harga Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polres Asahan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Jenis Sabu tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2025/PN Kis



3. Saksi Arisyah Iswandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap Polisi pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 sekira pukul 09.00 WIB, di Jl. Durian Gang Kuini Lk. I Kelurahan Kisaran Naga Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan, tepatnya di depan kos-kosan Saksi;
- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 sekira pukul 06.00 WIB, yang mana Saksi keluar dari rumah dan pergi ke pinggir sungai daerah Pangkal Titi dengan tujuan untuk membeli Narkotika Jenis Sabu sesampainya di pinggir sungai daerah Pangkal Titi, Saksi bertemu dengan laki laki yang tidak Saksi ketahui identitasnya namun Saksi mengenal wajahnya lalu Saksi berkata "bang beli paket seratus" sambil memberikan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada si penjual Narkotika Sabu kemudian si penjual sabu memberikan 1 (satu) plastik klip sedang berisi Narkotika Jenis Sabu kepada Saksi lalu Saksi simpan di kantong celana bagian depan sebelah kanan dan Saksi pulang ke kamar kos kosan sesampainya di kamar kos Saksi duduk di depan kamar dan sekira pukul 08.00 WIB, Saksi melihat Terdakwa lewat dan Saksi memanggil Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi duduk didepan kos sambil bercerita dengan Terdakwa, setelah itu Saksi mengajak Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu milik Saksi yang Saksi beli dari pinggir sungai pangkal titi lalu Saksi dan Terdakwa masuk kedalam kamar kos kosan dan mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu menggunakan alat hisap Sabu atau bong dengan kaca pirex yang sudah di rakit yang ada di kamar kos Saksi yang sebelumnya Saksi gunakan untuk mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu setelah selesai mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu bersama dengan Terdakwa, Saksi membuang alat hisap Sabu atau bong ke belakang kos Saksi melalui pentilasi kamar mandi dan kaca pirex yang masih bersisa Narkotika Jenis Sabu, Saksi simpan di kantong celana bagian kanan depan bersama dengan sisa Narkotika Jenis Sabu milik Saksi, setelah itu Saksi dan Terdakwa keluar dari kamar kos dan duduk di depan kamar namun langsung datang laki laki yang mengaku pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan terhadap Saksi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip sedang berisi Narkotika Jenis Sabu dan 1 (satu) buah kaca pirex dengan lekatan Narkotika Jenis Sabu;



- Bahwa adapun maksud dan tujuan Saksi dan Terdakwa membeli Narkotika Jenis Sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polres Asahan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 sekira pukul 09.00 WIB, di Jl. Durian Gang Kuini Kelurahan Kisaran Naga Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan tepatnya di depan kos-kosan Saksi Arisyah Iswandi;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 sekira pukul 07.30 WIB, yang mana Terdakwa keluar dari rumah dan pergi ke daerah Pangkal Titi dengan tujuan untuk membeli Narkotika Jenis Sabu sesampainya di Pangkal Titi, Terdakwa bertemu dengan laki laki yang tidak saya ketahui identitasnya lalu Terdakwa memesan Sabu berkata "bang ada barang bang beli tujuh puluh bang" lalu Terdakwa memberikan uang Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah) kepada si penjual Narkotika Sabu kemudian si penjual Sabu memberikan 1 (satu) plastik klip kecil berisi Narkotika Jenis Sabu kepada Terdakwa lalu Terdakwa simpan di kantong celana bagian belakang sebelah kanan lalu Terdakwa pergi meninggalkan si penjual Narkotika Jenis Sabu pada saat Terdakwa di perjalanan hendak pulang kerumah Terdakwa melewati kos kosan Saksi Arisyah Iswandi lalu Terdakwa bertemu dengan Saksi Arisyah Iswandi dan Saksi Arisyah Iswandi memanggil Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa singgah dan duduk di depan kos kosan Saksi Arisyah Iswandi sambil bercerita dengan Saksi Arisyah Iswandi lalu Saksi Arisyah Iswandi mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika Sabu bersama yang mana Narkotika Jenis Sabu tersebut milik Saksi Arisyah Iswandi dan Terdakwa menyetujui ajakan Saksi Arisyah Iswandi lalu Terdakwa dan Saksi Arisyah Iswandi masuk kedalam kamar kos milik Saksi Arisyah Iswandi dan Saksi Arisyah Iswandi juga menyediakan alat hisap sabu atau bong yang memang sudah ada di dalam kamar kos Saksi Arisyah Iswandi setelah itu Terdakwa dan Saksi Arisyah Iswandi pun mengkonsumsi Narkotika Sabu bersama setelah selesai Saksi Arisyah Iswandi membuang alat hisap sabu atau bong ke belakang melalui



pentilasi kamar mandi dan kaca pirex serta sisa Narkotika Jenis Sabu yang Terdakwa dan Saksi Arisyah Iswandi langsung di simpan kedalam kantong celananya setelah itu Terdakwa dan Saksi Arisyah Iswandi keluar dari kamar dan duduk di depan kamar kos Saksi Arisyah Iswandi namun tiba-tiba datang Pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Arisyah Iswandi;

- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan dari Saksi Arisyah Iswandi ditemukan 1 (satu) plastik klip sedang berisi Narkotika Jenis Sabu, 1 (satu) buah kaca pirex dengan lekatan Narkotika Jenis Sabu ditemukan dari kantong celana bagian kanan depan Saksi Arisyah Iswandi sedangkan barang bukti yang disita dari Terdakwa 1 (satu) plastik klip kecil berisi Narkotika Jenis Sabu dari kantong celana bagian kanan belakang Terdakwa;
- Bahwa Narkotika Jenis Sabu tersebut milik Terdakwa yang diperoleh dari daerah Pangkal Titi pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 sekira pukul 08.00 WIB dengan harga Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa dan Saksi Arisyah Iswandi membeli Narkotika Jenis Sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polres Asahan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Kantor Cabang Kisaran Nomor : 196/IL.10089/2024 tanggal 06 Desember 2024 hasil penimbangan barang bukti 1 (satu) buah plastik klip Narkotika Jenis Sabu seberat 0.13 Gram (nol koma tiga belas) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip Narkotika Jenis Sabu seberat 0.14 Gram (nol koma empat belas) gram, 1 (satu) buah kaca pirex yang masih berisi lekatan Kristal putih Narkotika Jenis Sabu seberat 1.07 (satu koma nol tujuh) Gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 7481/NNF/2024 tanggal 02 Januari 2025 menerangkan bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang No. 35 Tahun



2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 7482/NNF/2024 tanggal 02 Januari 2025 menerangkan bahwa 1 (satu) buah plastik klip Narkotika Jenis Sabu seberat 0.13 Gram (nol koma tiga belas) gram milik Terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik klip Narkotika Jenis Sabu seberat 0.14 Gram (nol koma empat belas) gram, 1 (satu) buah kaca pirex yang masih berisi lekatan Kristal putih Narkotika Jenis Sabu seberat 1.07 (satu koma nol tujuh) Gram milik Arisyah Iswandi adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip sedang berisi Narkotika Jenis Sabu dengan berat bruto 0.23 (nol koma dua tiga) gram, dan berat netto 0.13 (nol koma tiga belas) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 sekira pukul 09.00 WIB, di Jl. Durian Gang Kuini Kelurahan Kisaran Naga Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan tepatnya di depan kos-kosan Saksi Arisyah Iswandi;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 sekira pukul 07.30 WIB, yang mana Terdakwa keluar dari rumah dan pergi ke daerah Pangkal Titi dengan tujuan untuk membeli Narkotika Jenis Sabu sesampainya di Pangkal Titi, Terdakwa bertemu dengan laki laki yang tidak saya ketahui identitasnya lalu Terdakwa memesan Sabu berkata "bang ada barang bang beli tujuh puluh bang" lalu Terdakwa memberikan uang Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah) kepada si penjual Narkotika Sabu kemudian si penjual Sabu memberikan 1 (satu) plastik klip kecil berisi Narkotika Jenis Sabu kepada Terdakwa lalu Terdakwa simpan di kantong celana bagian belakang sebelah kanan lalu Terdakwa pergi meninggalkan si penjual Narkotika Jenis Sabu pada saat Terdakwa di perjalanan hendak pulang kerumah Terdakwa melewati kos kosan Saksi Arisyah Iswandi lalu Terdakwa bertemu dengan Saksi Arisyah Iswandi dan Saksi Arisyah Iswandi memanggil Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa singgah dan duduk di depan kos kosan Saksi Arisyah Iswandi sambil bercerita dengan Saksi Arisyah Iswandi lalu



Saksi Arisyah Iswandi mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika Sabu bersama yang mana Narkotika Jenis Sabu tersebut milik Saksi Arisyah Iswandi dan Terdakwa menyetujui ajakan Saksi Arisyah Iswandi lalu Terdakwa dan Saksi Arisyah Iswandi masuk kedalam kamar kos milik Saksi Arisyah Iswandi dan Saksi Arisyah Iswandi juga menyediakan alat hisap sabu atau bong yang memang sudah ada di dalam kamar kos Saksi Arisyah Iswandi setelah itu Terdakwa dan Saksi Arisyah Iswandi pun mengkonsumsi Narkotika Sabu bersama setelah selesai Saksi Arisyah Iswandi membuang alat hisap sabu atau bong ke belakang melalui pentilasi kamar mandi dan kaca pirex serta sisa Narkotika Jenis Sabu yang Terdakwa dan Saksi Arisyah Iswandi langsung di simpan kedalam kantong celananya setelah itu Terdakwa dan Saksi Arisyah Iswandi keluar dari kamar dan duduk di depan kamar kos Saksi Arisyah Iswandi namun tiba-tiba datang Pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Arisyah Iswandi;

- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan dari Saksi Arisyah Iswandi ditemukan 1 (satu) plastik klip sedang berisi Narkotika Jenis Sabu, 1 (satu) buah kaca pirex dengan lekatan Narkotika Jenis Sabu ditemukan dari kantong celana bagian kanan depan Saksi Arisyah Iswandi sedangkan barang bukti yang disita dari Terdakwa 1 (satu) plastik klip kecil berisi Narkotika Jenis Sabu dari kantong celana bagian kanan belakang Terdakwa;
- Bahwa Narkotika Jenis Sabu tersebut milik Terdakwa yang diperoleh dari daerah Pangkal Titi pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 sekira pukul 08.00 WIB dengan harga Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa dan Saksi Arisyah Iswandi membeli Narkotika Jenis Sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polres Asahan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga, sebagaimana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Penyalahguna" sebagaimana pengertian dalam Pasal 1 ayat (15) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dan digunakan untuk tujuan pengembangan Ilmu pengetahuan dan juga tidak digunakan untuk terapi, sedangkan yang dimaksud dengan "Setiap" adalah siapa saja subyek hukum yang melakukan tindak pidana, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa yang dimaksud "setiap" dalam perkara ini adalah Terdakwa **SUHENDRI** yang identitasnya seperti dalam surat dakwaan dan Terdakwa terbukti dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab pertanyaan Hakim dengan baik dan jelas serta berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa adalah pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) dalam perkara ini maka dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur setiap penyalahguna telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka unsur ke-1 ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” ialah menggunakan sendiri Narkotika Golongan I yaitu sabu dengan cara menghisap asap pembakaran sabu tersebut menggunakan alat bong sehingga menimbulkan rasa candu atau ketagihan bagi pemakai/penggunanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan, dalam hal ini Narkotika golongan I Jenis Sabu;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam hal jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 sekira pukul 09.00 WIB, di Jl. Durian Gang Kuini Kelurahan Kisaran Naga Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan tepatnya di depan kos-kosan Saksi Arisyah Iswandi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Efron Jimmi Simanjuntak dan Saksi Faisal Siagian yang merupakan Anggota Polisi Polres Asahan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, bahwa penangkapan tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 ketika Saksi Efron Jimmi Simanjuntak dan Saksi Faisal Siagian melakukan patroli Grebek Sarang Narkoba di daerah Pangkal Titi Jl. Durian Gang Kuini Kelurahan Kisaran Naga Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan dimana dilokasi tersebut sering terjadi penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu, kemudian Saksi Efron Jimmi Simanjuntak dan Saksi Faisal Siagian melihat 2 (dua) orang laki-laki dengan gerak gerik mencurigakan keluar dari kamar kos dan duduk didepan kamar kos kemudian Saksi Efron Jimmi Simanjuntak dan Saksi Faisal Siagian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Arisyah Iswandi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Kantor Cabang Kisaran Nomor :



196/IL.10089/2024 tanggal 06 Desember 2024 hasil penimbangan barang bukti 1 (satu) buah plastik klip Narkotika Jenis Sabu seberat 0.13 Gram (nol koma tiga belas) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip Narkotika Jenis Sabu seberat 0.14 Gram (nol koma empat belas) gram, 1 (satu) buah kaca pirex yang masih berisi lekatan Kristal putih Narkotika Jenis Sabu seberat 1.07 (satu koma nol tujuh) Gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 7481/NNF/2024 tanggal 02 Januari 2025 menerangkan bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 7482/NNF/2024 tanggal 02 Januari 2025 menerangkan bahwa 1 (satu) buah plastik klip Narkotika Jenis Sabu seberat 0.13 Gram (nol koma tiga belas) gram milik Terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik klip Narkotika Jenis Sabu seberat 0.14 Gram (nol koma empat belas) gram, 1 (satu) buah kaca pirex yang masih berisi lekatan Kristal putih Narkotika Jenis Sabu seberat 1.07 (satu koma nol tujuh) Gram milik Arisyah Iswandi adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut telah terpenuhi menurut hukum”;

Ad.3.yang melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa unsur pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP merupakan Penyertaan (*deelneming*) melakukan tindak pidana, Melakukan (*dader*), Menyuruh Melakukan (*doen plegen*), Turut Melakukan (*madeplegen*) di dalam ajaran hukum pidana seseorang tidak dapat melakukan perbuatan tersebut sekaligus, melainkan suatu rumusan perbuatan yang bersifat alternatif, artinya salah satu perbuatan penyertaan tersebut terpenuhi, maka terpenuhilah unsur *deelneming*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam penyertaan ini perbuatan Para Terdakwa adalah perbuatan Turut Melakukan (*madeplegen*), di dalam ajaran hukum pidana turut melakukan memiliki syarat, yaitu 1. Kerjasama secara sadar, 2. Kerjasama secara langsung. Kerjasama secara sadar adalah setiap pelaku peserta mengetahui dan menyadari tindakan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pelaku peserta lainnya, tidak dipersyaratkan apakah telah ada kesepakatan jauh sebelumnya. Walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelum atau bahkan pada saat tindak pidana itu dilakukan, namun sudah masuk kerjasama secara sadar. Kerjasama secara langsung adalah perwujudan dari tindak pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan para pelaku peserta itu, dan bukan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam pasal 56 KUHP. (EY Kanter dan SR Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Alumni, Jakarta, 1982, Hal. 348-349;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa, diperoleh fakta bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 sekira pukul 07.30 WIB, yang mana Terdakwa keluar dari rumah dan pergi ke daerah Pangkal Titi dengan tujuan untuk membeli Narkotika Jenis Sabu sesampainya di Pangkal Titi, Terdakwa bertemu dengan laki laki yang tidak saya ketahui identitasnya lalu Terdakwa memesan Sabu berkata "bang ada barang bang beli tujuh puluh bang" lalu Terdakwa memberikan uang Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah) kepada si penjual Narkotika Sabu kemudian si penjual Sabu memberikan 1 (satu) plastik klip kecil berisi Narkotika Jenis Sabu kepada Terdakwa lalu Terdakwa simpan di kantong celana bagian belakang sebelah kanan lalu Terdakwa pergi meninggalkan si penjual Narkotika Jenis Sabu pada saat Terdakwa di perjalanan hendak pulang kerumah Terdakwa melewati kos kosan Saksi Arisyah Iswandi lalu Terdakwa bertemu dengan Saksi Arisyah Iswandi dan Saksi Arisyah Iswandi memanggil Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa singgah dan duduk di depan kos kosan Saksi Arisyah Iswandi sambil bercerita dengan Saksi Arisyah Iswandi lalu Saksi Arisyah Iswandi mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika Sabu bersama yang mana Narkotika Jenis Sabu tersebut milik Saksi Arisyah Iswandi dan Terdakwa menyetujui ajakan Saksi Arisyah Iswandi lalu Terdakwa dan Saksi Arisyah Iswandi masuk kedalam kamar kos milik Saksi Arisyah Iswandi dan Saksi Arisyah Iswandi juga menyediakan alat hisap sabu atau bong yang memang sudah ada di dalam kamar kos Saksi Arisyah Iswandi setelah itu Terdakwa dan Saksi Arisyah Iswandi pun mengkonsumsi Narkotika Sabu bersama setelah selesai Saksi Arisyah Iswandi membuang alat hisap sabu atau bong ke belakang melalui pentilasi kamar mandi dan kaca pirex serta sisa Narkotika Jenis Sabu yang Terdakwa dan Saksi Arisyah Iswandi langsung di simpan kedalam kantong

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2025/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



celananya setelah itu Terdakwa dan Saksi Arisyah Iswandi keluar dari kamar dan duduk di depan kamar kos Saksi Arisyah Iswandi namun tiba-tiba datang Pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Arisyah Iswandi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga “yang melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan” tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagai mana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Ketiga;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana, maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dan menyesali atas perbuatannya tersebut serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diuraikan pada pertimbangan di atas bahwasanya Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim terhadap Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah dipertimbangkan sebagaimana Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada diri Terdakwa dan hal tersebut telah dipandang adil sebagaimana yang tertera di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip sedang berisi Narkotika Jenis Sabu dengan berat bruto 0.23 (nol koma dua tiga) gram, dan berat netto 0.13 (nol koma tiga belas) gram, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Suhendri tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip sedang berisi Narkotika Jenis Sabu dengan berat bruto 0.23 (nol koma dua tiga) gram, dan berat netto 0.13 (nol koma tiga belas) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Senin tanggal 5 Mei 2025, oleh kami, Yanti Suryani, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum., dan Irse Yanda Perima, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Mei 2025 oleh Jimmy Maruli, S.H., M.H., Hakim Ketua dengan didampingi oleh Irse Yanda Perima, S.H., M.H., dan Antoni Trivolta, S.H., dibantu oleh Muhammad Yusni Afrianto, S.H.,M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Sakramen Sembiring, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Irse Yanda Perima, S.H., M.H.

Jimmy Maruli, S.H., M.H.

Antoni Trivolta, S.H.

Panitera,

Muhammad Yusni Afrianto, S.H.,M.H.